



## Prinsip Keabsahan (*Rechmatigheid*) Tindakan Pemerintah Desa Atas Pengelolaan Aset Desa (Studi Kasus di Desa Laworo)

### *Principles of Validity (Rechmatigheid) of Village Government Actions on Village Asset Management (Case Study in Laworo Village)*

La Sensus<sup>1</sup>, Sahrina Safiuddin<sup>2</sup>, Asri Sarif<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Faculty of law, Halu Oleo University, Indonesia. E-mail: [lasensu18@gmail.com](mailto:lasensu18@gmail.com).

<sup>2</sup> Faculty of law, Halu Oleo University, Indonesia. E-mail: [sahrina.safiuddin\\_fh@uho.ac.id](mailto:sahrina.safiuddin_fh@uho.ac.id).

<sup>3</sup> Faculty of law, Halu Oleo University, Indonesia. E-mail: [asrisarif23@gmail.com](mailto:asrisarif23@gmail.com).

#### ARTICLE INFO

##### Keywords:

Legitimacy;  
Village government;  
Villabe assets

#### ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the validity of the village government's actions regarding the issuance of land certificates for village treasury land that is used for personal interests. This research uses a normative legal research method (legal research) which analyzes problems using a statutory regulatory approach and a theoretical approach. The results of this research are that the validity of the village government's actions in making land certificates for village treasury land used for personal interests is an action that violates the principle of legality in administering government as well as the principle of public interest in managing village treasury land.

#### INFO ARTIKEL

##### Kata kunci:

Politik Hukum;  
Desa Adat;  
Otonomi Daerah

#### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan tindakan pemerintah desa Laworo terhadap dibuatnya surat keterangan tanah atas tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research) yang menganalisis permasalahan dengan menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan dan pendekatan teori. Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan tindakan pemerintah desa terhadap dibuatnya surat keterangan tanah atas tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi merupakan tindakan yang melanggar asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta asas kepentingan umum dalam pengelolaan tanah kas desa.

## 1. Pendahuluan

Berbicara mengenai kebebasan bertindak pemerintah, maka akan memunculkan pikiran tentang adanya suatu gambaran kekuasaan aparatur yang mengambil suatu keputusan yang seolah-olah tidak melalui atau tidak sesuai dengan jalur hukum yang telah digariskan,

atau aparaturnya tersebut bertindak menegakkan hukum positif yang seharusnya ditegakkan.<sup>1</sup>

Tugas-tugas publik yang ada di pundak administrasi negara ini tidak dapat dilepaskan dari landasan yang menjadi dasar administrasi negara dalam bertindak. Landasan dari tindakan yang diambil oleh administrasi negara tentunya berdasarkan pada ketentuan peraturan di dalam hukum administrasi negara (*administratieve rechtsregels*), sebagai dasar yang membenarkan tindakan itu secara hukum (*juridische rechtsvaardiging*), sesuai dengan konsep dari negara hukum. Peraturan hukum (*rechtsregels*) ini terkait dengan organisasi dari instansi administrasi negara (*organische rechtsregels*), dan mengenai fungsi-fungsi administrasi negara (*functionele rechtsregels*).<sup>2</sup>

Keabsahan secara hukum tindakan pemerintah desa memiliki urgensi terjaminnya kepastian hukum akan tindakan tersebut maupun akibat hukumnya. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, tindakan pemerintah haruslah didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>3</sup> Dengan demikian, urgensi dari keabsahan tindakan hukum pemerintah desa yakni sebagai norma dari tindakan pemerintah dan sebagai dasar hukum gugatan terhadap tindakan tersebut.

Permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keabsahan tindakan pemerintah desa terhadap dibuatnya surat keterangan tanah atas tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa tanah kas desa merupakan bagian dari aset desa. Tanah desa secara spesifik didefinisikan dalam Pasal 1 butir 26 Permendagri No. 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa bahwa tanah desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial. Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa tanah kas desa hanya dapat difungsikan atas dua hal yakni sebagai sumber pendapatan desa atau kepentingan sosial.

Pemindahtanganan tanah kas desa dapat dilakukan melalui dua cara yakni dengan tukar menukar dan penyertaan modal pemerintah desa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 25 ayat (2) Permendagri No. 1 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan mengenai pemindahtanganan tanah kas desa dalam peraturan *a quo* baik melalui cara tukar menukar, maupun penyertaan modal pemerintah desa hanya berorientasi pada kepentingan umum dan jika tanah kas desa beralih pada konteks yang bukan kepentingan

---

<sup>1</sup> Yusri Munaf, "Diskresi Sebagai Kebebasan Bertindak Pemerintah (Tinjauan Konseptual Dan Empiris)," *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 4, No. 1 (September 25, 2018), <https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/2165>.

<sup>2</sup> Herman, "Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 1, No. 1 (February 6, 2015), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/5012>.

<sup>3</sup> Yunasril La Galeb, Renny Heronia Nendissa, and Vica Jillyan Edsti Saija, "Keabsahan Tindakan Pemerintah Dalam Pemberhentian Dan Pengangkatan Pengganti Anatarawaktu Anggota Saniri Negeri," *PATTIMURA Law Study Review* 2, No. 1 (2024): 32, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/13682>.

umum maka sifatnya adalah kepentingan nasional, untuk itulah tanah kas desa harusnya disertifikatkan atas nama pemerintah. Tanah memiliki fungsi sosial yang sangat tinggi, hal ini didasarkan pada konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dianut oleh negara bangsa bernama Indonesia ini, yang bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>4</sup>

Namun, pada faktanya, masih ada beberapa wilayah di Indonesia yang terjadi suatu penyimpangan terhadap peruntukan tanah kas desa salah satunya adalah tanah kas desa yang dibagi beberapa petak yang kemudian disertifikatkan atas hakmilik pribadi seperti yang terjadi di Desa Laworo, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Disertifikatkannya tanah kas desa tersebut atas dasar adanya tindakan pemerintah desa melalui surat keterangan yang dibuat oleh kepala desa setempat.

Hal ini tentu merupakan suatu penyimpangan terutama pada aspek administrasi pemerintahan terkhusus pada tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu penulis akan menguraikan permasalahan tersebut dengan tujuan untuk menganalisis keabsahan tindakan pemerintah desa terhadap dibuatnya surat keterangan tanah atas tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini yaitu: 1) jurnal yang ditulis oleh Sofyan Hadi dan Tomy Michael yang berjudul "*Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration*" yang secara komprehensif mengulas terkait dengan konsep keabsahan tindakan hukum pemerintah sebagai pejabat administrasi negara. 2) Jurnal yang ditulis oleh Afrisya Stevania Bogar, Cevonie M. Ngantung, Eugenius N. Paransi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Dan Akuntabilitas Dana Desa", yang membahas proses pengelolaan dana Desa dan bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana Desa.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan, teori dan asas-asas hukum dengan menganalisis ketentuan yang menjadi dasar dan landasan bagi permasalahan yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian doktrinal (*doctrinal research*) dan penelitian teoritis (*theoretical research*). Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lili Abdullah, "Analisis Hukum Konflik Pertanahan Di Pedesaan," *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 2, No. 2 (May 12, 2021): 83-103, <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/186>.

<sup>5</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

### 3. Konsepsi Hukum Keabsahan Tindakan Pemerintah

Hukum administrasi sebagai hukum publik berlandaskan pada prinsip-prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), prinsip-prinsip demokrasi dan sesuai dengan konsep dasar hukum administrasi sebagai instrumen yuridis (*juridische instrumenten*), dalam hal ini berkaitan dengan jaminan perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintahan. Asas demokrasi terutama berkaitan dengan prosedur dan substansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa pengambilan keputusan maupun berupa perbuatan-perbuatan nyata. Hukum administrasi juga mengandung karakter instrumental (instrumental karakter) yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pemerintahan.<sup>6</sup>

Konsep Hukum Administrasi Negara membedakan tindakan pemerintah menjadi dua yaitu tindakan materiil/faktual (*fetelijke handeling*) dan tindakan hukum (*rechtshandeling*). Menurut Philipus M Hadjon menyatakan bahwa pada umumnya pembedaan yang diberikan terhadap kedua perbuatan pemerintah itu didasarkan pada terdapat atau tidaknya akibat hukum dari perbuatan pemerintah yang bersangkutan. salah satu bentuk tindakan hukum pemerintah adalah penetapan *beschikking* atau dalam literatur hukum Indonesia disebut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).<sup>7</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".<sup>8</sup> Penetapan suatu KTUN merupakan bentuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan KTUN tersebut merupakan konkretisasi dari peraturan perundang-undangan yang bersifat abstrak. KTUN merupakan tindakan hukum pemerintah yang bersegi satu/sepihak (*eenzijdige*), karena tidak memerlukan persetujuan orang lain dalam penetapannya. Hal ini disebabkan karena dalam perspektif hukum publik, kedudukan pemerintah lebih tinggi dibandingkan warga negara.

Terkait dengan hal tersebut, Ridwan HR menyatakan: "Bila dikatakan bahwa tindakan hukum pemerintah itu merupakan pernyataan kehendak sepihak dari organ pemerintahan (*eenzijdige wilsverklaring van de bestuursorgaan*) dan membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka kehendak organ tersebut tidak boleh mengandung cacat seperti kekhilafan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), paksaan

---

<sup>6</sup> Sahrina Safiuddin, Rizal Muchtasar, and Heryanti, "Upaya Administratif Sebagai Instrumen Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Bagi Masyarakat," *Halu Oleo Law Review* 6, No. 2 (September 28, 2022): 209, <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/6>.

<sup>7</sup> Syofyan Hadi and Tomy Michael, "Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration," *Jurnal Cita Hukum* 5, No. 2 (November 26, 2017): 386, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum/article/view/8727>.

<sup>8</sup> Lihat: Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

(*dwang*) dan lain-lain yang menyebabkan akibat-akibat hukum tidak sah.<sup>9</sup> Di samping itu, karena setiap tindakan hukum itu harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan sendirinya tindakan tersebut tidak boleh menyimpang dengan peraturan yang bersangkutan, yang dapat menyebabkan akibat-akibat hukum yang muncul itu batal (*nietig*) atau dapat dibatalkan (*nietigbaar*). Walaupun penetapan suatu KTUN dapat dilakukan secara sepihak, namun aspek perlindungan hukum terhadap masyarakat harus tetap ditegakkan. Perlindungan hukum terhadap masyarakat tidak boleh diderogasi, dikurangi atau dihalangi dengan sifat sepihak tersebut. Perlindungan hukum kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Karenanya, penetapan KTUN

Secara umum pengertian Tanggung Jawab Pemerintahan adalah kewajiban penataan hukum (*compulsory compliance*) dari negara atau pemerintah atau pejabat pemerintah atau pejabat lain yang menjalankan fungsi pemerintahan sebagai akibat adanya suatu keberatan, gugatan, *judicial review*, yang diajukan oleh seseorang, masyarakat, badan hukum perdata baik melalui penyelesaian pengadilan atau di luar pengadilan untuk pemenuhan berupa: a) pembayaran sejumlah uang (subsidi, ganti rugi, tunjangan, dsb.); b) menerbitkan atau membatalkan/mencabut suatu keputusan atau peraturan, dan c) tindakan-tindakan lain yang merupakan pemenuhan kewajibannya, misalnya untuk melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien, mencegah adanya bahaya bagi manusia maupun lingkungan, melindungi harta benda warga, mengelola dan memelihara sarana dan prasarana umum, mengenakan sanksi terhadap suatu pelanggaran dan sebagainya.<sup>10</sup>

Pejabat administrasi negara dalam kelembagaan administrasi negara selalu didasarkan pada undang-undang formal sebagai wujud dari pengakuan, dan penghargaan kedaulatan rakyat. Negara hukum modern selalu terkait dengan konsep demokrasi yang selalu mensyaratkan setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas hukum (asas legalitas, asas *rechtmatigheid van bestuur*). Bekerjanya lembaga administrasi negara dalam negara hukum modern berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>11</sup> Pertanggungjawaban pemerintahan (*governmental liability*) dalam lingkup hukum administrasi didasarkan pada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad* atau *unlawful acts of the government*) disebabkan karena tindakan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.<sup>12</sup>

Adanya asas tanggung jawab pemerintahan sesungguhnya akan memberikan ruang yang cukup leluasa bagi timbulnya peran serta masyarakat yang memang sangat dibutuhkan

<sup>9</sup> Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 111.

<sup>10</sup> Winahyu Erwiningsih, "Peranan Hukum Dalam Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan (Bestuurshandeling)(Suatu Kajian Dalam Kebijakan Pembangunan Hukum)," *Jurnal Ilmu Hukum UMS* 9, No. 2 (2006).

<sup>11</sup> Herman, "Bestuurszorg Pemerintah Dalam Negara Hukum Indonesia," *Esensi Hukum* 1, No. 1 (December 18, 2019): 1–11, <https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensihukum/article/view/6>.

<sup>12</sup> Safi', "Konsep Pertanggungjawaban Perbuatan Pemerintahan Sebagai Sarana Mewujudkan Good Governance Di Indonesia," *Pamator Journal* 3, No. 2 (2010): 171–178, <https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/2416>.

oleh pemerintahan yang demokratis. Dengan dilaksanakannya prinsip ini secara konsisten dan konsekuen, maka sejatinya akan meningkatkan pula wibawa dan martabat pemerintah di mata masyarakatnya karena akan tercapai beberapa hal penting yakni: a) ditegakkannya prinsip negara hukum (*rechstaat*), *rule of law*, supremasi hukum dan *equality before the law* dalam penyelenggaraan pemerintahan; b) mendorong timbulnya kesadaran hukum masyarakat secara sukarela (*voluntary compliance*); c) memperkuat komitmen reformasi untuk mewujudkan *good governace* yang selaras dengan penguatan masyarakat madani (*civil society*).<sup>13</sup> Standarisasi ukuran tanggung jawab pemerintah dapat dilihat dari aspek yakni tingkat keabsahan perbuatan pemerintahan (*bestuurhandeling*), baik dari keabsahan hukum (*rechmatigheids*), keabsahan undang-undang (*wetmatigheids*), maupun dari segi keabsahan tujuan dan maksud (*doelmatigheids*) dan bagaimana pula pertanggungjawaban hukumnya.<sup>14</sup>

#### **4. Keabsahan Tindakan Pemerintah Desa Terhadap Surat Keterangan Tanah atas Tanah Kas Desa untuk Kepentingan Pribadi**

Tanah kas desa merupakan tanah negara yang diserahkan kepada desa guna dikelola dan dimanfaatkan bagi kepentingan desa. Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 Tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Kas Desa ditekankan kembali bahwa Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial dan dapat dikembangkan. Tentunya ini menjadi upaya peningkatan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan khususnya pelayanan kepada masyarakat memerlukan sumber dana yang memadai yaitu salah satunya dengan pemanfaatan tanah kas desa.<sup>15</sup>

Tanah kas desa merupakan bagian dari aset desa yang wajib dikelola berdasarkan prinsip pemerintahan desa yang baik. Kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dengan dibantu oleh perangkat desa. Dapat dipahami bahwa Kepala Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Perangkat desa juga sebagai pembantu kepala desa.

Salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah asas kepastian hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Dalam hal asas penyelenggaraan pemerintahan desa dirumuskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yakni asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Fattahilah Fahmi, "Penyalahgunaan Fungsi Tanah Kas Desa Di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Lex Renaissance* 1, No. 2 (July 18, 2016), <https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/7941/pdf>.

Tindakan pemerintah desa Laworo dalam pengelolaan aset desa haruslah berasaskan pada prinsip pemerintahan yang baik. Salah satu asas terkait pengelolaan aset ini adalah asas kepastian hukum dan asas tertib kepentingan umum. Menurut analisa penulis, bahwa pada dasarnya aset desa dikelola dengan orientasi pada kesejahteraan/kemakmuran (*Bestuurzorg*) masyarakat desa, dimana pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan harus bertindak untuk kepentingan umum.

Tindakan pemerintah desa Laworo dalam pengelolaan aset desa harus berdasarkan atas kepastian hukum baik pada keputusan ataupun yang menjadi dasar pembuatan keputusan tersebut. Hal ini tentunya berkaitan pula dengan asas *legalitas* dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai kontrol terhadap tindakan/perbuatan pemerintah. Tindakan tersebut haruslah sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan Permendagri nomor 1 tahun 2016 . Muh. Jufri Dewa menyatakan bahwa Asas legalitas yang mendasari legitimasi kekuasaan adalah prinsip utama sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan yang berdasarkan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan dalam negara hukum berdasarkan undang-undang, serta terdapatnya jaminan hak dasar rakyat, dan asas legalitas merupakan dasar legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan hak rakyat.<sup>16</sup>

Menteri negara agrarian/kepala badan pertanahan nasional menetapkan hak atas tanah kas desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tata cara permohonan, pemberian dan penerbitan sertifikat hak atas tanah kas desa ditetapkan oleh menteri negara agrarian/kepala badan pertanahan nasional. Pasal 6 Permendagri nomor 1 tahun 2016 mengatur untuk aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama pemerintah desa.<sup>17</sup>

Pengelolaan tanah kas desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa. Tanah kas desa yang merupakan salah satu kekayaan desa perlu dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.<sup>18</sup> Hal ini dapat dipahami bahwa pengelolaan aset desa berupa tanah kas desa tidak diperuntukkan untuk kepentingan pribadi. Dengandemikian surat keterangan tanah atas tanah kas desa yang diperuntukkan sebagai alas hak milik pribadi adalah salah satu bentuk tindakan pemerintah desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Secara konseptual, tindakan pemerintah sejak adanya konsepsi negara hukum (*rechstaat*) haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur (*rechmatig van het bestuur*)

<sup>16</sup> Muh. Jufri Dewa, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik* (Kendari: Unhalu Press, 2011).

<sup>17</sup> Tiyas Sekarningrum, "Tanah Kas Desa Yang Menjadi Penyertaan Modal Dalam Badan Usaha Milik Desa," *Notaire 2*, No. 1 (July 22, 2019): 111, <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/10261>.

<sup>18</sup> Mohammad Sigit Gunawan and Siska Karina, "Pandangan Yuridis Terkait Sistem Pengolahan Tanah Kas Desa," *UNES Law Review* 6, No. 2 (December 25, 2023): 6113-6126, <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1450>.

yang berpegang teguh pada asas legalitas.<sup>19</sup> Dasar pemikiran ini juga berlaku pada tindakan pemerintah desa sebagai pejabat administrasi negara dengan hierarki terendah.

Selain itu, pemerintah desa dalam melakukan perbuatan yang berkaitan dengan jabatannya haruslah didasarkan pada kewenangan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena dengan kewenangan maka fungsi pemerintahan dapat dijalankan sesuai dengan hukum. Wewenang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam tindak pemerintahan, artinya tindak pemerintahan harus didasarkan pada norma wewenang yang diterimanya, baik yang diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa “setiap tindakan pemerintahan harus bertumpu atas kewenangan yang sah yang diperoleh melalui tiga sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat.”<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat memahami bahwa tindakan hukum pemerintah desa Laworo telah menyalahi prinsip *rechtmatigheid van bestuur* yang secara yuridis, perbuatannya harus dilandaskan pada peraturan perundang-undangan. Surat keterangan Tanah yang dibuat oleh pemerintah desa Laworo untuk kepentingan pribadi telah menyalahi peruntukan penggunaan tanah kas desa yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan umum. Menurut penulis, batu uji dari tindakan hukum pemerintah desa Laworo dilandaskan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa. Dengan demikian, tindakan pemerintah desa Laworo dalam mengeluarkan surat keterangan Tanah atas tanah kas desa yang diperuntukkan bagi kepentingan pribadi membawa konsekuensi hukum yang tidak sah dan dapat dibatalkan secara administrasi dan penyalahgunaan wewenang seorang pejabat tata usaha negara.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keabsahan tindakan pemerintah desa terhadap dibuatnya surat keterangan tanah atas tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi merupakan tindakan yang melanggar asas legalitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta asas kepentingan umum dalam pengelolaan tanah kas desa. Dengan demikian, surat keterangan tanah yang dibuat tersebut adalah tindakan yang tidak sah karena tidak didasarkan pada kewenangan yang sah atau melampaui kewenangan (*ultra vires*) terhadap pengelolaan tanah kas desa.

## Daftar Pustaka

Abdurrahman, H. “Draft Laporan Pengkajian Hukum Tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.” *BPHN* (2015): 52–82.

Ali Lating, Bakri La Suhu, and Rahmat Suaib. “Pro-Kontra Pemberhentian Sekretaris Desa

---

<sup>19</sup> Hadi and Michael, “Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration.”

<sup>20</sup> Ibid.

- Di Kabupaten Halmahera Selatan (Studi Desa Batulak Kecamatan Gane Barat Utara)." *Ejournal KAWASA* 8, No. 1 (2018): 42–51.
- April, Muhammad, Muammar Alkadafi, and Muh. Said. "Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Di Kabupaten Siak Provinsi Riau Dan Provinsi Bali." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 30, No. 2 (2023): 396–419.
- Asnawi, Eddy, Birman Simamora, and Andrizal. "Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 04, No. 02 (2021): 242–263.
- Bunga, Marten, Aan Aswari, and Hardianto Djanggih. "Village Refrigeration Conception of Corruption Requirements." *Halu Oleo Law Review* 2, No. 2 (2018): 448–459. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>.
- Darman, I Komang. "Penerapan Dan Sanksi Hukum Adat Pada Masyarakat Di Kecamatan Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan." *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No. 1 (2021): 1–19.
- Endah, Kiki. "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal Ilmiah administrasi negara* Vol 5 No 1, No. 150 (2018): 76–82.
- Fadrullah, Iqbal, and Firdaus Syam. "Kepala Adat Sebagai Elite Sosial Dan Politik: Manifestasi Hegemoni Nilai Adat Dalam Praktik Kepemimpinan Tradisional Di Masyarakat Kasepuhan Cisungsang, Banten Kidul." *Ilmu dan Budaya* 45, No. 1 (2024): 41–49.
- Fina, Vernal Michael. "Peran Lembaga Kemasyarakatan Di Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Cilayung Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan* 3, No. 2 (2018): 128.
- Hakim, Muhammad Lukman, and Indah Dwi Qurbani. "Analisis Normatif Pengaturan Pembentukan Desa Adat." *Jurnal Hukum Tata Negara & Administrasi Negara* 1, No. 2 (2022): 92–106.
- Lainsamputty, Natanel. "Nomenklatur Penataan Desa Adat Dalam Permendagri No. 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa." *Bacarita Law Journal* 3, No. 1 (2022): 55–61.
- Nur, Zulfahmi. "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, No. 2 (2023): 247.
- Pitono, A., and K. Kartiwi. "Penguatan Pemerintahan Desa Dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Politikologi* 3, No. 1 (2016): 27–37.
- Probosiwi, Ratih. "Otonomi Dan Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 40, No. 3 (2016): 287–298.
- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya: Jurnal Hukum* 2, No. 1 (2014): 1–26.
- Retnosari, Agatha, Radian Salman, and Humaidi Rizqi Alfath Syaif. "Penggunaan

- Regulatory Impact Analysis: Studi Penyusunan Peraturan Daerah Jawa Timur Tentang Desa Wisata.” *Halu Oleo Law Review* 8, No. 1 (2024): 29–48.
- Rofifah, Dianah. “Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008.” *Laporan Akhir Naskah Akademik RUU Paten Tahun 2008* 1945, No. 2 (2020): 12–26.
- Sinaga, N A, and R Nugraha. “Perspektif Hukum Adat Dalam Konstitusi Hukum Positif Di Indonesia.” ... *Hukum ...* 4041 (2022): 1–19.
- Stocks, Noel. “Konflik Pada Desa Adat Di Bali: Masalah Dan Solusi Penyelesaiannya” 13, No. 2 (2016): 1–23.
- Thontowi, Jawahir. “Perlindungan Dan Pengakuan Masyarakat Adat Dan Tantangannya Dalam Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 1 (2013): 21–36.
- Toha, Suherman. *Penelitian Hukum Eksistensi Hukum Adat Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Desa Study Empiric Di Bali. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM RI*. Jakarta, 2011.
- Yusdianto, Yusdianto. “Penyelenggaraan Pemerintah Desa Di Indonesia Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa,” n.d.
- Yusuf, Muhammad, and Ghina Nabilah Effendi. “Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Desa Di Kerinci.” *Tanah Pilih* 1, No. 1 (2021): 11–19.
- “Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Punan Batu Benau Sajau.” *Yayasan Konservasi Alam Nusantara*. Last modified 2023. Accessed May 28, 2024. <https://www.ykan.or.id/id/publikasi/artikel/perspektif/pengakuan-masyarakat-hukum-adat-punan-batu-benau-sajau/>.